

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP KAWIN DI BAWAH ANCAMAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA KLAPAYAN KECAMATAN SEPULU KABUPATEN BANGKALAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin dibawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam perkawinan itu terpenuhi. Hal pokok dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup berkeluarga. Syarat sahnya perkawinan diantaranya adalah adanya perasaan ridha dan setuju sifatnya kejiwaan yang dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus adanya perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Pelambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.⁸¹

Perkawinan adalah suatu perikatan yang walaupun mempunyai sifat yang khusus, namun dalam beberapa segi ada kemiripannya dengan perikatan-

⁸¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *fiqh Munakahat 1*, 73.

perikatan lainnya yang diatur dalam buku B.W. Diantaranya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak.⁸²

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai juga dijelaskan dalam KHI Pasal 16 yaitu, Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁸³ Sejalan dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁸⁴

Persetujuan tersebut mengandung asas kesukarelaan, yang merupakan syarat mutlak dari pada perkawinan. Sebab kalau dilihat bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin, maka tanpa adanya suatu persetujuan dari kedua calon mempelai, mungkin ikatan lahir dapat terjadi, akan tetapi ikatan batin belum tentu terjadi. Lebih-lebih kalau dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk memebentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka sangat sulit untuk dibayangkan bahwa kebahagiaan itu akan tercapai apabila perkawinan tersebut tidak dibentuk berdasarkan suka rela dari kedua calon memepelai dan sedikit sekali

⁸²DR.HA. Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, (Surabaya: diantama, 2006), 13.

⁸³ Kompilasi hukum Islam, pasal 16 ayat 1 dan 2.

⁸⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, 81.

kemungkinannya rumah tangga yang dibentuk berdasarkan paksaan itu dapat berlabgsung secara kekal.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-undang perkawinan dan KHI pasal 16 ayat 1 di atas, adalah merupakan jaminan tidak diperkenankan adanya kawin paksa, baik dari manapun paksaan itu.⁸⁵ Apalagi terdapat unsur ancaman yang melanggar hukum.

Sehingga dalam mewujudkan suatu ikatan lahir batin yang kokoh antara suami isteri, hendaknya asas sukarela ini benar-benar terjamin pelaksanaannya sebab pada hakikatnya tidak ada suatu ikatan yang begitu teguh dan kuat melebihi ikatan perkawinan itu. Karena perkawinan tak ubahnya seperti semen yang mempersatukan unsur batu, pasir, besi dan lain sebagainya, sehingga menjadi tembok yang kuat. Yang sukar diruntuhkan, kecuali agaknya dengan guncangan gempa alam.⁸⁶

Melihat dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan AZ dan MB ini, yaitu mempelai laki-laki (MB) tidak menghendaki perkawinan tersebut dan tidak ada kerelaan pada mempelai laki-laki. Sehingga perkawinan ini tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, yaitu ridha dari calon mempelai laki-laki.

⁸⁵ DR.HA. Masjkur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Memberikan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan*, 13.

⁸⁶ *Ibid.*, 14.

Dengan *memaksa* atau *paksaan yang mengandung ancaman* atau yang memiliki konotasi yang sama. Antara lain adalah kata *Ikrâh* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti memaksa atau paksaan yang mengandung unsur ancaman, atau dibebani atau diwajibkan mengerjakan sesuatu dan apabila tidak dilaksanakan maka akan di terjadi sesuatu yang tidak sampai membuatnya terbunuh. Maka perkawinan yang dipaksakan dan diancam adalah perkawinan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Dan di jelaskan dalam Al Qur'an, yaitu:

Surat al-Baqarah: 256 misalnya menyebutkan :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam agama”.⁸⁷

Bahwa, tidak ada paksaan di dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu. Islam melarang adanya paksaan dalam memilih agamanya, jika seseorang telah memilih maka dia akan terikat dengan tuntutan-tuntutannya dan berkewajiban melaksanakannya.⁸⁸

Kembali pada penegasan ayat ini, tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agamanya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa

⁸⁷ Departemen agama RI., *al Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), 38.

⁸⁸ M. Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah Juz I*, (Djuanda: Lentera Hati, 2000), 515.

tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam agama.⁸⁹

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam agamapun tidak ada paksaan, dan Allah tidak memaksakan kepada seseorang kecuali dengan kemampuannya. Bila dikaitkan dalam kasus AZ dengan MB yang melangsungkan perkawinan secara paksa dan juga mengandung unsur ancaman ini, sungguh sangat bertentangan dengan agama, Allah saja tidak pernah memaksakan seseorang bila ia tidak mampu, namun disini MB dipaksa untuk mengawini AZ yang tidak dicintainya.

Perkawinan yang dilakukan oleh AZ dengan MB merupakan perkawinan yang salah diartikan, karena pada hakikatnya perkawinan itu harus didasari suka rela dari kedua belah pihak dan bukan hanya sebagai pertanggungjawaban korban kecelakaan.

Ajaran Rasulullah SAW., buat wali yang hendak mengawinkan siapa yang dibawah perwaliannya diperintah agar wali itu hendaknya minta izin, atau memberi tahu kepadanya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.⁹⁰

⁸⁹ Ibid.,

⁹⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 65.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التَّيِّبُ أَحَقُّ لِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا.

Artinya : “*Rasulullah SAW., bersabda: Wanita janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan wanita perawan hendaklah diminta izin mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya*”.⁹¹

Jadi baik janda maupun perawan bukan tidak diperlukan izin persetujuan mengenai dirinya. Tetapi kepada keduanya agar diminta persetujuan terlebih dahulu, walau bentuk persetujuan itu dipegangi oleh Rasulullah SAW., berbeda untuk masing-masing mereka yakni untuk perawan bentuk izin pasif sudah biasa, sedangkan yang janda bentuk izin demikian belum bisa yang apabila terjadi perselisihan maka kemauan dari jandalah yang lebih diandalkan sebagai dasar pegangan izinnya.

Para ulama’ memandang sah suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa izin sekalipun, yang dikenal dengan perkawinan paksa yaitu dengan beberapa syarat yang telah diterangkan di dalam bab dua, yaitu tidak ada permusuhan diantara wali dan pihak yang dikawinkan, dan setara.⁹²

⁹¹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad As Syawkani, *Nailul Autar, juz IV*, (Darul Jail, 1973), 240.

⁹² Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, 66.

Hambali menambahkan syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa pasangannya tidak boleh cacat.⁹³

Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan yang dilakukan antara AZ dengan MB merupakan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh MB, wajah AZ yang cacat akan menjadi sebab pasti akan terjadinya perselisihan, juga telah diterangkan pula dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Sunan ad Darimi, yaitu:

الْبِرُّ مَا اطْمَئَنَّا إِلَيْهِ الْقَلْبُ

Artinya: “yang baik adalah yang menentramkan hati”⁹⁴

Menurut MB sendiri AZ bukanlah wanita yang bisa menentramkan hatinya karena AZ bukanlah perempuan yang dicintainya, dan perkawinan yang dilakukannya tanpa suka rela ini adalah perkawinan paksa, dimana MB dipaksa untuk menikahi AZ sebagai bentuk pertanggungjawaban sehingga mengandung ancaman penjara bila MB tidak mengawini AZ.

Dr. Wahbah al Zuhaili, mengutip pendapat para ulama madzhab fiqh, mengatakan: “*Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrâh dengan suatu*

⁹³ Mahmud Yunuz, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1956), 65.

⁹⁴ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdaya*, (Bandung: Mizan, 1997), 91.

ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)”⁹⁵

Pada akad yang di dalamnya terdapat unsur paksa, baik pemaksaan terhadap pihak pertama maupun terhadap pihak kedua akad itu dinyatakan tidak jadi, dalam arti bisa mengikat kedua pihak khususnya pada pihak yang dipaksa. Karena pemaksaan termasuk di antara ‘*awāriḍ*’ seperti juga lupa dan alpa hal demikian didasarkan kepada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.⁹⁶

Yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

Artinya: “*Rasulullah SAW., bersabda: sesungguhnya Allah membebaskan dosa umatku, karena keliru, lupa dan dipaksa orang lain*”.⁹⁷

Perkawinan dengan cara *ikrâh* adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (*râjiḥ*). Karena bagaimanapun unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.⁹⁸

⁹⁵ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, (1997) juz IX, 6567.

⁹⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 64.

⁹⁷ As Suyuti, *Al Asybah Wan Naza'ir Fil Furu'*, *abdul Qadir al munawar*, 124.

⁹⁸ Al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî*, (1997) juz IX, 6567.

Kemudian dikembalikan kepada prinsip perkawinan dalam islam yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh bahwa salah satu prinsipnya adalah akad suka rela diantara para *'aqid* maka hukum sah terhadap akad perkawinan berunsur paksaan oleh wali terhadap anak di bawah perwaliannya menunjukkan betapa kuat dan pentingnya kedudukan wali dalam perkawinan itu. Namun, sementara itu prinsip suka rela tetap dipertahankan, dan bila mengikuti proses wajar tentunya lembaga *khitbah* menjadi perisai untuk adanya kemungkinan pemaksaan oleh wali itu.⁹⁹

Menurut penulis dari kasus ini terlihat jelas bahwa kawin dibawah ancaman kurang dianggap baik, karena dalam perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman dan mengandung unsur paksaan hanya akan mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami isteri). Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunnah Rasul. Namun, jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah SWT. Maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

B. Upaya Hukum Terhadap Kawin di Bawah Ancaman Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan

⁹⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 69.

yang ada dalam hukum perkawinan islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰⁰ Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada.

Bila dikaitkan dengan kasus ini, yaitu perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman, pihak yang diancam dapat mengajukan upaya hukum pembatalan perkawinan karena terdapat unsur ancaman yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yaitu, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum.¹⁰¹

Hal tersebut juga dikemukakan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 27 ayat (1) yaitu, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.¹⁰²

¹⁰⁰ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam,23.

¹⁰² Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab,¹⁰³ seperti tersebut dibawah ini:

Menurut Imam Hanafi, hal-hal yang dapat mem*fasakh* ikatan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Pisah karena suami atau isteri murtad
2. Perceraian karena suami isteri itu *fasad*(rusak)
3. Perpisahan karena tidak seimbangny status(kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.

Sedang menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, hal-hal yang dapat mem*fasakh* ikatan perkawinan antara lain :

1. Pisah karena cacat salah seorang suami atau isteri
2. Perceraian karena berbagai kesulitan(i'sar) suami
3. Pisah karena li'an
4. Salah seorang suami isteri murtad
5. Perkawinan itu rusak (fasad)
6. Tidak ada kesamaan status (kufu)

Adapun menurut Mazhab Maliki, hal-hal yang dapat mem*fasakh* ikatan perkawinan adalah :

¹⁰³ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 309-310.

1. Terjadinya li'an
2. Fasadnya perkawinan
3. Salah seorang pasangan murtad

Beberapa penjelasan ulama' fiqh diatas tentang hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan, sudah memberikan kejelasan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan. Yakni perkawinan yang dilakukan secara paksa dan mengandung unsur ancaman, sehingga perkawinan tersebut tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Dan tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, yaitu ridhanya salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan AZ dengan MB dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-undang perkawinan tahun 1974. Dan hak pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang di ancam yaitu MB (mempelai pria).